



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2019-2024



DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Alamat : Jl. Teuku Umar RT.14 No.36 Telp.(0551)21349-34499
Kelurahan Pamusian Tarakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu' Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024, walaupun tentunya masih banyak kekurangan dalam analisis dan penyajiannya, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Perubahan Renstra ini dimasa yang akan datang.

Perubahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan dokumen Rencana Strategis yang memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran yang berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu lima tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan. dokumen Rencana strategis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan menjadi informasi publik, mitra kerja dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Perubahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024 tersusun dengan baik.

Demikian Perubahan Renstra ini kami susun dan kami menyadari bahwa Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Tarakan,..... Desember 2021

Kepala Dinas,



ARBAIN, SE, M. AP

NIP. 19680318 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya	24
2.3 Kinerja Pelayanan	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
3.2 Telaahan Visi ,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	51
3.3 Telaahan renstra K/L dan Perangkat Daerah.....	55
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Perangkat Daerah.....	55
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (KDPDTT) serta Renstra Perangkat Daerah.....	59
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	62
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	68
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	74
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	74
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	77
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	77
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	81
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	89
BAB VIII PENUTUP.....	91

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam Perubahan rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan. Dimana urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar bagi Pemerintah Kota Tarakan.

Urusan wajib pelayanan dasar sosial tercakup pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kota Tarakan adalah layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial luar panti bagi :

1. Disabilitas Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Lansia Terlantar
4. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)
5. Korban Bencana Alam/Sosial

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah

dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan perubahan atas RENSTRA Tahun 2019-2024 sebagai upaya penyesuaian terhadap Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024 yang juga mengalami perubahan. Dokumen ini menyampaikan informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu tersebut. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang timbul selama kurun waktu 2 tahun, kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia serta kebijakan Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Utara selama 3 tahun mendatang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didasarkan dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan memperhatikan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 serta Renstra K/L, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Adapun proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah
7. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.


Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.2

Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk. II Tarakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2000-2025;
24. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor..... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah
4. Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan Program Prioritas Pemerintahan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan
6. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Tarakan periode 2019-2024 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan

kegiatan serta sub kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional.

2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun.
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SKPD

- 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
 - 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Perangkat Daerah
 - 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) serta Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SKPD

2.1 TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c) Bidang Sosial, terdiri atas :

- 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :

- 1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat; dan
- 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara khusus tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dapat diuraikan tersebut dibawah ini :

1. Kepala Dinas

a. Tugas

1. Membantu Walikota dibidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan daerah;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
4. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemberdayaan

- masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam pelaksanaan tugas kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Koordinasi Kegiatan dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam

pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
3. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
5. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Dinas;
2. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Sosial

Bidang Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b) Fungsi

1. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana rehabilitasi sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
3. Pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
4. pelaksanaan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
6. Pelaksanaan layanan dan rujukan sosial;
7. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
8. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana daerah;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;
10. Pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti social, anak berhadapan dengan hukum, tuna sosial, korban perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human*

Immunodeficiency Virus/ Acquired immune Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitas pada panti;

11. Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
12. Pelaksanaan pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan social Komunikasi Adat Terpencil;
13. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penertiban izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;
14. Pelaksanaan, penerbitan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan Daerah;
15. Pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
16. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kemampuan potensi sumber kesejahteraan social (PSKS);
17. Pelaksanaan pembinaan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang wilayah kegiatannya di Daerah;
18. Pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dalam Daerah;
19. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana, rehabilitasi sosial dan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan di Daerah;
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Seksi masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

b. Fungsi

1. *Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanganan bencana;*
2. *Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanganan bencana;*
3. *Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;*
4. *Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan di Daerah;*
5. *Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;*
6. *Penyiapan dan pelaksanaan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;*
7. *Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana Daerah;*
8. *Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;*
9. *Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan kampung siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;*
10. *Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial dan jaminan serta penanganan bencana di Daerah;*
11. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.*

2) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang rehabilitasi Sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, anak berhadapan dengan hukum, tuna sosial, korban perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;

5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
7. Persiapan bahan dan pelaksanaan layanan rujukan;
8. Persiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam kegiatan rehabilitasi sosial di Kota Tarakan;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah;

6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di Daerah Tarakan;
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga di Daerah;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat di Daerah Tarakan;
10. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K) Daerah Tarakan;
11. penyediaan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan di Daerah Tarakan;
12. penyediaan bahan dan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan di Daerah Tarakan;
13. penyediaan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan ; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
3. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dan lembaga adat tingkat kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama di daerah;
4. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kelurahan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
- 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

Seksi masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh Kepala Seksi.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat ;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama di Daerah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kelurahan;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat

Guna

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

b. Fungsi


1. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN



2.2 SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang meliputi kelembagaan, ketata laksanaan, alokasi anggaran sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sumber daya apartur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan permasalahan sosial dan kelembagaan masyarakat merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Data Kepegawaian per 31 Desember 2020 Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 70 Orang yang terdiri dari ASN 25 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 45 Orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 2.1
DATA KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai :	30	40	70
	a. PNS	10	15	25
	b. Honor Kontrak	20	25	45
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :	10	15	25
	a. Golongan IV	3	2	5
	b. Golongan III	7	12	19
	c. Golongan II	-	1	1
	d. Golongan I	-	-	-
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :	5	6	11
	a. Kepala Dinas	-	1	1
	b. Sekretaris	-	1	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2
	e. Kepala Seksi	1	4	5
	f. Kepala UPT	-	-	-
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :	10	15	25
	a. S2	2	-	2
	b. S1	6	11	17
	c. D3	-	3	3
	d. SLTA	2	1	3

	e. SLTP	-	-	-
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjurusan	5	6	11
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	2	3
	c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	3	4	7

2. Sumber Daya Non Aparatur berbasis Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah : Kecamatan dan Kelurahan/Kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kota Tarakan. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan Pendamping Sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, lihat Tabel 2.2.2 berikut :

TABEL 2.2
SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT

No	Jenis SDM Berbasis Masyarakat	Kedudukan	Regulasi
1.	Pendamping PKH	Kota	UU No.11/2009
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK	Kecamatan	Permensos No.3/2013
3.	Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial/Sakti Peksos	Dinas/Instansi Sosial Kota	Permensos No.15A/2010
4.	Pendamping Sosial KUBe	Kelompok KUBe	UU No.13/2011
5.	Pekerja Sosial Masyarakat/PSM	Kelurahan	Keppensos No.28/1987
6.	Taruna Siaga Bencana/TAGANA	Kota/Kecamatan	Permensos No.29/2012

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kondisi akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.3
SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI
1	Sepeda Motor Suzuki Thunder	1	2007	Baik
2	Sepeda Motor Honda	4	2008	Baik
3	Station Wagon	1	2008	Baik
4	Station Wagon	2	2010	Baik
5	Sepeda Motor Yamaha	2	2011	Baik
6	Sepeda Motor honda	1	2012	Baik
7	Pick Up	1	2013	Baik
8	Sepeda Motor Yamaha	2	2013	Baik
9	Sepeda Motor Honda	2	2014	Baik
10	Mesin Kompesor	2	2014	Baik
11	Mesin Kompesor	1	2013	kurang baik
12	Termos AJ	2	2020	Baik
13	Lemari Besi/Metal	1	2005	Baik
14	Lemari Kayu	3	2012	Baik
15	Rak Kayu	2	2005	Baik
16	Filing Cabinet	2	2014	Baik
17	Brankas	1	2004	Kurang Baik
18	Brankas	1	2005	kurang baik
19	Lemari Kaca	1	2005	kurang baik
20	Lemari Kaca	1	2011	Baik
21	Lemari Makan	1	2011	Kuran Baik
22	Alat Penghancur Kertas	1	2014	baik
23	Mesin Absensi	1	2013	Baik
24	Alat KantorLainnya (Infocus)	1	2015	Baik
25	Meja Kerja Besi/Metal	4	2012	Baik

26	Meja Kerja Kayu	2	2005	Baik
27	Meja Kerja Kayu	1	1996	Baik
28	Kursi Bersi/metal	3	2020	Baik
29	Meja Rapat	1	2007	Baik
30	Tempat Tidur Besi	4	2013	Kurang Baik
31	Tempat Tidur Besi	4	2014	Kurang Baik
32	Meja Receptionis	1	2020	Baik
33	Meja 1/2 Biro	8	2005	Baik
34	Meja 1/2 Biro	25	2009	Baik & Kurang Baik
35	Meja 1/2 Biro	1	2012	Baik
36	Kursi Rapat	8	2007	Baik
37	Kursi Rapat	0	2014	Baik
38	Kursi Tamu	3	1984	Baik
39	Kursi Tamu	3	1985	Baik
40	Kursi Tamu	1	2014	Kurang Baik
41	Kursi Tamu SLRT	1	2020	Baik
42	Kursi Putar	2	2007	Kurang Baik
43	Kursi Putar	5	2009	Kurang Baik
44	Kursi Lipat	25	2005	Kurang Baik
45	Meja Komputer	2	2007	Kurang Baik
46	Meja Komputer	2	2005	kurang baik
47	Sofa	1	2007	Kurang Baik
48	Mesin Potong Rumput	2	2012	kurang baik
49	Mesin Potong Rumput	1	2005	Rusak Berat
50	Mesin Cuci	1	2014	Rusak Berat
51	Lemari Es	1	2005	Kurang Baik

52	Ac Split	1	2005	Baik
53	Ac Split	1	2007	baik

54	Ac Split	1	2003	Baik
55	Ac Split	4	2009	Baik
56	Ac Split	1	2010	Baik
57	AC Split	6	2012	Baik
58	Ac Split	3	2013	Baik
59	Kompor Gas	2	2020	Baik
60	Televisi	3	2009	Baik
61	Televisi	2	2014	Baik
62	Soudsystem	2	2014	Baik
63	Soundsystem	1	2020	Baik
64	Tustel	1	2005	Baik
65	Tustel	1	2012	Baik
66	Tangga Aluminium	2	2021	Baik
67	Handy Cam	1	2012	Baik
68	Alat Pembantu Kebakaran	1	2018	Kurang Baik
69	Meja Kerja Pejabat Eselon	5	2011	Baik
70	Meja Kerja Non Eselon	17	2012	Baik & Kurang Baik
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon	5	2009	Baik
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon	6	2011	Baik
73	Lemari Buku Pejabat Eselon	4	2009	Baik
74	Lemari Buku Arsip	3	2010	Baik
75	PC Unit	1	2012	Baik
76	PC Unit	3	2013	Baik dan Kurang Baik
77	PC Unit	1	2014	Baik

78	PC Unit	1	2009	Baik
79	PC Unit	1	2020	Baik
80	PC Unit	1	2021	Baik
81	Laptop	1	2020	Baik

82	Laptop	3	2021	Baik
83	Note Book	1	2009	Kurang Baik
84	Note Book	2	2010	Baik
85	Note Book	3	2012	Baik
86	Note Book	3	2013	Baik
87	Note Book	1	2014	Baik
88	Hardisk	1	2009	Baik
89	Printer	1	2010	Baik
90	Printer	3	2018	Baik
91	Printer	1	2011	Baik
92	Printer	3	2013	Baik
93	Printer	3	2020	Baik
94	Printer	1	2021	Baik
95	Exernal	1	2021	Baik
96	Printer	1	2009	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diketahui Kota Tarakan adalah kota transit bagi kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kota jasa, perdagangan dan perikanan, sehingga merupakan daerah tujuan bagi pencari kerja dan pendatang dari daerah-daerah lain dan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu OPD menangani masyarakat yang mengalami pemasalahan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sasaran program pembangunan bidang sosial adalah masyarakat kelas bawah yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami permasalahan sosial dan rentan menimbulkan masalah di lingkungan sosialnya yang disebut PMKS yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sedangkan sasaran program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat adalah kelembagaan masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna yang ada di kehidupan bermasyarakat yang selama ini belum maksimal pemanfaatannya.

Di Kota Tarakan pembangunan bidang sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian hendaknya mendapatkan tempat yang layak dan strategis

dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga keberadaan manusia layak dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya dan semua pihak pada umumnya, sehingga terhindar dari instabilitas pembangunan yang membawa pengaruh negatif antar manusia. Untuk pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat yang menempatkan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pembangunan Kelurahan/kelurahan.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial secara kongkrit melalui hasil pembangunan yang dicapai bagi penduduk miskin, terlantar dan rentan serta masyarakat pada umumnya.

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 Penyandang Masalah Sosial (PMKS) semula 22 jenis PMKS dan pada tahun 2018 bertambah 4 jenis PMKS sehingga menjadi 26 PMKS, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.

Adapun populasi PMKS di Kota Tarakan berdasarkan data terakhir pada tahun 2020 setelah dilakukan pemuktahiran data pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Pemuktahiran Penyandang Masalah Sosial (PMKS)
Kota Tarakan Tahun 2020

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	- Orang
2	Anak Terlantar	4 Orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	35 Orang
4	Anak Jalanan	- Orang
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	- Orang
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	- Orang
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	- Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	4 Orang
9	Penyandang Disabilitas	278 Orang
10	Tuna Susila	- Orang
11	Gelandangan	2 Orang
12	Pengemis	1 Orang
13	Pemulung	- Orang
14	Kelompok Minoritas	- Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahatan (BWBLP)	7 Orang
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	- Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	65 Orang
18	Korban Trafficking	- Orang
19	Korban Tindak Kekerasan	- Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	27 Orang
21	Korban Bencana Alam & Korban Bencana Sosial	772 Orang
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	- Orang

23	Fakir Miskin	12.365	Orang
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	Orang
25	Komunitas Adat Terpencil	-	Orang
Jumlah Keseluruhan		13.560	Orang

Dalam rangka penanganan berbagai permasalahan sosial yang ada, di daerah ini telah terdapat sejumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menjadi mitra utama pemerintah, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Pemuktahiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Tahun 2020

No	Jenis PMKS	Jumlah	
1	Pekerja Sosial Profesional	1	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / TKSM	25	Orang
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	59	Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	-	Orsos
5	Karang Taruna (KT)	20	Orang
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	Orsos
7	Keluarga Pioner	0	KK
8	Wahana Keluarga Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	471	Orsos
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	Orang
10	Penyuluh Sosial	0	Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	4	Orang
12	Dunia Usaha		

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial tersebut dilihat dari segi jumlah dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sosial.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan PMKS di daerah maka dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan PMKS di daerah yang merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2020

No	Jenis Program	Jumlah
1	Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)	3.895 KK
2	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	500 KPM
3	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	8.727 KK
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	48.836 Jiwa
5	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pemerintah Provinsi Kaltara	19.817 Jiwa
6	Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin	7 Jiwa
7	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	20 Jiwa
8	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) PKH	3 Jiwa

9	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas (UEP Disabilitas)	- Jiwa
10	Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	58 Jiwa
11	Tabungan Sosial Anak (TASA)	40 Anak
12	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	- Jiwa
13	Pelayanan Home Care Lanjut Usia	75 Jiwa
14	Progres Lanjut Usia (Lansia)	175 Jiwa
15	Bantuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan/atau Korban Trafficking	48 Jiwa
16	Bantuan Korban Bencana Alam	279 KK
17	Bantuan Korban Bencana Sosial/Kebakaran	
18	Bantuan UEP Tuna Susila Eks Lokalisasi	- Jiwa
19	Program NAPZA AFTER CARE	18 Jiwa
20	Bantuan Kedaruratan Lansia	30 Jiwa
21	Bantuan Progres Lanjut Usia (Lansia)	172 Jiwa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah Kelurahan/kelurahan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Kinerja pelayanan pemberdayaan masyarakat meliputi 7 (tujuh) jenis kelembagaan masyarakat, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, yang antara lain adalah :

Tabel 2.7
Data Potensi Kelembagaan Masyarakat
Kota Tarakan Tahun 2020

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	25
2	Rukun Tetangga (RT)	444
3	Rukun Warga (RW)	19
4	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	178
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	20
6	Karang Taruna	20
7	Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	4
8	Lembaga Adat Tidung	1

Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pada dasarnya bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah melaksanakan pencapaian indikator Renstra yang telah diinginkan. Adapun capaian indikator Renstra tiga tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	-	-	80	85.00	90.00	95.00	100	80.98	-	-			101.23	-	-		
2	Persentase PMKS yang tertangani	-	-	-	1.00	1.50	2,00	2,50	3,00	0.84	-	-			84.00	-	-		
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	80.98	-	-			107.97	-	-		
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	-	-	100	100	100	100	100	-	-	-			100.00	-	-		
5	Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	-	-			125.600	-	-		
6	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	-	-			-	-	-		
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	80.00	85.00	90.00	95.00	100	100	-	-			133.00	-	-		
8	Rata-rata jumlah binaan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100	-	-			133.00	-	-		
9	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diberdayakan	-	-	-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100	-	-			133.00	-	-		
10	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	-	-	-	100	80.00	85.00	90.00	95.00	100	-	-			133.00	-	-		
11	Persentase Posyandu aktif	-	-	-	100	80.00	85.00	90.00	95.00	-	-	-			-	-	-		
12	Persentase Pemberdayaan Usaha Ekonomi, Lomba Posyantek dan TTG	-	-	-	-	50.00	55.00	60.00	65.00	-	-	-			-	-	-		

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
- Belanja Tidak Langsung	3.414.310.000	-	-	-	-	3.242.310.000-	-	-	-	-	94,96	-	-	-	-
- Belanja Langsung	1.643.437.341	4.984.741.066	5.101.671.306	5.101.671.306	5.101.671.306	1.147.934.680	4.624.671.822	-	-	-	95,00	-	-	-	-

ANGGARAN PADA TAHUN KE : DI ISI BERDASARKAN RENSTRA

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE : DI ISI BERDASARKAN DPA

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE : DI ISI PEMBAGI ANTARA REALISASI DI BAGI ANGGARAN DI KALI 100 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

1. Tantangan (Threats)

Tantangan dalam penyelenggaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Semakin mendesaknya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diluar panti.
- b. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang dinamis seiring gejala setiap waktu yang berubah-ubah sehingga seringkali penyerahan bantuan sosial dianggap tidak merata oleh masyarakat.
- c. Layanan Kesejahteraan Sosial yang tidak optimal dikarenakan belum langsung menyentuh dan melibatkan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat secara langsung yang akan memudahkan PMKS menerima pelayanan yang dibutuhkan.
- d. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh Layanan Kesejahteraan Sosial yang cepat, akurat, tepat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai keluhan sehingga dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan layanan permasalahan sosial.
- e. Masih rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat.
- f. Terbatasnya Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga Program Kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.
- g. Terbatasnya Sarana dan Prasarana sebagai penunjang Layanan Kesejahteraan Sosial.
- h. Semakin merebaknya kasus Covid-19 yang menjadi masalah krusial , yang telah menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat, sehingga bantuan perlindungan sosial menjadi harapan bagi masyarakat untuk bangkit dan menata kembali hidup yang lebih baik.
- i. Masih tingginya kasus Covid-19 yang membuat masyarakat mengalami krisis ekonomi dan penurunan kesejahteraan, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan perlindungan sosial untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemic Covid-19

- j. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan untuk Covid-19, targetnya tidak ada, dan masih ada yang kurang tepat sasaran
- k. Dalam melaksanakan penyaluran bantuan Covid-19, perlu proses verifikasi yang terus dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat betul-betul tepat sasaran.
- l. Kompleksitas permasalahan PMKS dan kehidupan bermasyarakat sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
- m. Tingginya intensitas perpindahan PMKS antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota/Kelurahan maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS.
- n. Sudah berjalannya Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu tetapi tidak maksimal karena tidak didukung oleh anggaran dan SDM yang belum memadai.
- o. Belum berkembangnya usaha masyarakat miskin sebagai wujud pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan secara mandiri.
- p. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- q. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- r. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik.
- s. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi prilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat.
- t. Kecenderungan heterogenitas sosial masyarakat.
- u. Tuntutan pelayanan pemberdayaan masyarakat yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- v. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan Kelurahan dan kelembagaan masyarakat.
- w. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sarana dan prasarana serta program

dan kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan sosial dan kelembagaan masyarakat.

- x. Anggaran pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelembagaan masyarakat yang aktif.
- y. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelembagaan masyarakat khusus melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun stakeholder belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS dan kelembagaan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bidang sosial dan kemasyarakatan oleh Dunia Usaha.

2. Peluang (Opportunities)

Peluang dalam pengembangan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan antara lain :

- a. Adanya dukungan dari Pimpinan/Walikota terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pembangunan Kelurahan melalui pemberian bantuan stimulan.
- b. Tersedianya Data Base Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar serta Keluarga Miskin yang disajikan oleh Pusdatin Kemensos RI sebagai dasar penyaluran bansos bagi PMKS melalui Sisten Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG).
- c. Kesadaran ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terus meningkatkan kemampuan/keahlian dalam pelaksanaan tugas.
- d. Adanya dorongan dari Pemerintah Pusat terhadap verifikasi dan validasi data kemiskinan yang terjadwal.

- e. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti.
- f. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat.
- g. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib kabupaten/kota.
- h. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan roadmap indikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- i. Kerjasama stakeholder baik perguruan tinggi, dunia usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam rangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS dan kelembagaan masyarakat yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Masalah merupakan kondisi/kejadian yang timbul karena suatu kegiatan tidak sesuai prosedur kerja atau sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Masalah perlu segera mendapat penanganan secara dini, agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar dan mengganggu program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam mengetahui potensi dan masalah digunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat). Analisis ini digunakan sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

1. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal terdiri dari Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threath) yang secara spesifik digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Faktor-Faktor Eksternal

PELUANG (OPPURTUNITY)		ANCAMAN (THREATH)	
1.	Adanya perkembangan teknologi informasi.	1.	Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini.
2.	Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.	2.	Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan bencana sosial.
3.	Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personil yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.	Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi.
		4.	Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2. Faktor Internal

Faktor Internal terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) yang secara spesifik digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Faktor-Faktor Internal

KEKUATAN (STRENGTH)		KELEMAHAN (WEAKNESS)	
1.	Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial dan kelembagaan masyarakat.	1.	Belum optimalnya tentang upaya-upaya dalam peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2.	Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur untuk meningkatkan dan membuka akses peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.	2.	Belum optimalnya kinerja SDM Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
3.	Tersedianya SDM dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.	3.	Masih terbatasnya sarana dan akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal diatas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threath) maka sasaran strategis yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Strategi SO (Mendayagunakan Kekuatan dan Memanfaatkan Peluang)
- b. Strategi ST (Mendayagunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman)
- c. Strategi WO (Mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang)
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan dengan Menghindari Ancaman)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan daerah, dimana fungsi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan antara lain adalah merumuskan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku searah kebijakan umum daerah. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Koreksi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi sosial. Pemerintah Kota Tarakan telah ada Rumah Singgah/Shelter tetapi belum didukung sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam upaya rehabilitasi sosial bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti.
2. Belum akuratnya Data Kemiskinan Kota Tarakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak merata sehingga membuat permasalahan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap data kemiskinan yang dinamis melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG). Masih rendahnya kapasitas SDM Sosial dalam pelaksanaan pendataan dikarenakan belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pendataan kemiskinan.
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial. Selama ini tempat pengaduan ataupun konsultasi bagi mereka yang mempunyai permasalahan sosial dimana melakukan fungsi dalam

memberikan pelayanan dan pembinaan masih belum optimal dan disisi lain mereka juga kurang dalam penyediaan sarana prasarana sebagai ruang khusus untuk sehingga masyarakat dapat melaporkannya langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang mana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sangat memerlukan ruangan khusus untuk pelayanan konsultasi LK3 yang dilengkapi sarana yang memadai dan yang seharusnya juga ada home visit yang dilakukan untuk petugas LK3 yang anggotanya sesuai Juknis Kemensos RI.

4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PMKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan PMKS di Kota Tarakan belum sepenuhnya sebanding dengan program pemberian bantuan sosial sehingga dimasa yang akan datang diharapkan pertumbuhan PSKS harus lebih besar lagi yang mana kedepannya dalam penanganan PMKS dapat terlaksana dengan maksimal dan secara profesional. Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Tarakan.
 - a. Perlunya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan dalam keluarga maupun masyarakat tentang bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

- b. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat Kota Tarakan dalam mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga kejadian dapat diminimalisir baik korban harta benda dan jiwa.
 - c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan tanggap bencana.
6. Belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam hal pengumpulan uang dan barang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal pengumpulan uang dan barang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Kota Tarakan.
- Karena persediaan sandang dan pangan setiap tahunnya anggaran sangat terbatas. Untuk tahun 2018 stock beras dari Kementerian Sosial RI tidak bisa dicairkan sebelum adanya tanggap darurat dan surat permintaan buffer stock beras dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, mengingat bencana ada 2 yaitu bencana alam (tanah longsor) dan bencana sosial (kebakaran) yang sering terjadi di Kota Tarakan.
 - Karena adanya keterbatasan anggaran maka untuk pengadaan natura (makanan) tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan dapur umum pasca bencana alam dan sosial tergantung koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan maupun relawan dan jika persediaan dana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan karena tingginya jumlah bencana alam dan sosial, hanya sebatas kemampuan anggaran yang ada disamping

itu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyediakan antara lain :

1. Tenda
2. Tenaga Relawan (TAGANA)
3. Dapur Umum

dan disamping itu juga adanya pendukung lainnya seperti mempersiapkan kebutuhan sandang yang berupa pakaian sekolah anak SD, selimut, baju hem, daster, kain sarung laki-laki, jarik/kain panjang untuk wanita. Dan untuk memulihkan trauma korban bencana petugas bekerja sama dengan relawan dan instansi terkait dan jika tidak bisa diatasi korban dirujuk kerumah sakit jiwa melalui pendampingan dari Kessos yang terlatih.

8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal.

Penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran, korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal. Perlu peningkatan sarana untuk penampungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran terkait dana operasional untuk makan/konsumsi bagi korban tindak kekerasan dan bagi pekerja migran yang bermasalah.

9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi kota dalam menangani korban tindak kekerasan.

Dalam penanganan korban tindak kekerasan perlu penguatan melalui koordinasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan instansi terkait atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan seperti

LSM dan panti-panti. Dan kesemuanya itu hendaknya diatur dengan kesepakatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan maupun dengan lembaga sosial yang ada di masyarakat.

10. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.

Di dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan jumlah pegawai/alumni pekerja sosial sangat kurang sedangkan permasalahan sosial di Kota Tarakan sangat tinggi, adapun pelatihan-pelatihan tentang Pekerjaan Sosial juga kurang baik itu terhadap pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan maupun pada mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat seperti; Organisasi Karang Taruna, PSM, PKH, TKSK dan lain-lain.

11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PMKS di Kota Tarakan.

Untuk mempermudah pengolah data masih sangat diperlukan tambahan sarana komputerisasi dan sistem (penerapan teknologi informasi) sehingga perencanaan program di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menjadi Bank Data Permasalahan Sosial, Pembangunan Sosial.

- a. Kurangnya sumber daya manusia dari petugas pendataan, waktu, biaya dan peminat (peduli sosial), sehingga pengetahuan petugas pendata belum paham sepenuhnya kriteria orang yang didata, sehingga data yang terkumpul belum memenuhi ketentuan akibatnya jika diperlukan data harus mendata kembali.

- b. Belum ada data serinci dari tahun ke tahun tentang data PMKS.
12. Masih tingginya kelompok keluarga miskin di Kota Tarakan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.
- a. Kota Tarakan sebagai Kota Transit sudah tentu banyak penduduk imigrasi yang mana mereka belum tentu memiliki ketrampilan.
 - b. Disebabkan banyaknya tutup lapangan pekerjaan atau terjadinya PHK sektor industri pengolahan.
 - c. Kurangnya pembiayaan bantuan sosial yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin.

Keterbatasan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), mereka tidak mampu mengembangkan karena keterbatasan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan.

13. Masih tingginya jumlah disabilitas yang belum terampil.

Dengan masih tingginya jumlah penyandang disabilitas yang belum terampil, maka dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berusaha melakukan pemberian pendidikan dan ketrampilan guna memenuhi kebutuhan agar dapat mandiri dan berdayaguna baik itu sendiri maupun untuk sesama penyandang disabilitas.

14. Faktor penurunan keharmonisan keluarga.

Adapun permasalahan penurunan keharmonisan keluarga yang ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan selama ini antara lain disebabkan karena permasalahan ekonomi, pernikahan belum memenuhi persyaratan perundang-undangan/pernikahan belum cukup umur, adanya

perselingkuhan, adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya PHK.

15. Belum adanya Peraturan Walikota terkait Gelandangan dan Pengemis.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentraman, Keindahan, serta Ketertiban Umum. Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Gelandangan dalam wilayah Kota Tarakan belum sesuai untuk diterapkan untuk penanganan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis sehingga perlu dibuatkan Perwali (Peraturan Walikota) dimana selama ini hanya digunakan sebagai dasar pelaksanaan penertiban bagi para penegak Perda (Satpol PP).
16. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
Di dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan jumlah pegawai/alumni pekerja sosial sangat kurang sedangkan permasalahan sosial di Kota Tarakan sangat tinggi, adapun pelatihan-pelatihan tentang Pekerjaan Sosial juga kurang baik itu terhadap pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan maupun pada mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat seperti; Organisasi Karang Taruna, PSM, PKH, TKSK dan lain-lain.
17. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.

18. Belum optimalnya ketersediaan Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan. Ketersediaan data Profil Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
19. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
20. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Kelurahan) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
21. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
22. Sumber daya alam perKelurahan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perKelurahan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut.
23. Penyebarluasan teknologi perKelurahan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) kualitas dan kuantitasnya masih relatif rendah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Perubahan Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan.

Pernyataan Visi, Misi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi dan Misi Kota Tarakan. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah:

“Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*”

Pernyataan Visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Maju yang mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karakteristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

Sejahtera yang mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketenteraman dan kebahagiaan. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

Smart City yang dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian **smart city** secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota yaitu fisik, sosial dan ekonomi. Sebuah kota dapat dikatakan **smart** bila bisa memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama **smart city (Boyd Cohen)** menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain **Smart Living** atau hidup yang cerdas, **Smart Governance** atau Pemerintahan yang cerdas, **Smart Economy** atau Ekonomi cerdas, **Smart Mobility** atau Mobilitas cerdas, **Smart Environment** atau Lingkungan cerdas, dan **Smart People** atau Masyarakat cerdas.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kota Tarakan khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat pada Misi ke 4 (empat) yaitu ***Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.*** Dengan tujuan ***Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah*** dengan sasaran Menurunnya Kemiskinan dengan Indikator Angka Kemiskinan.

Misi ke 1 (satu) yaitu ***Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas dan berdaya saing.*** Dengan tujuan ***Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat*** dengan sasaran Meningkatkan Daya Beli Masyarakat dengan Indikator Pengeluaran Perkapita Masyarakat.

Misi ke 2 (dua) yaitu ***Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif Dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro-Rakyat.*** Dengan tujuan ***Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan*** dengan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas dan Akuntabilitas Keuangan dengan indikator.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial dan kelembagaan masyarakat, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menemui Faktor faktor Penghambat dalam Pelayanan yaitu:

- a. Terbatasnya Anggaran yang diberikan sehingga Program Kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat yang masuk dalam kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu akan pentingnya melaporkan secara mandiri ke kelurahan terdekat.
- c. Kurangnya pembinaan dan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- d. Terbatasnya alokasi kuota Program Bantuan Sosial (Bansos) dari Pusat untuk penerima manfaat di Kota Tarakan.
- e. Kurang aktifnya kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kelurahan.
- f. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung yang memadai.
- g. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- h. Masih kurangnya pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang lebih profesional, akuntabel dan yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelembagaan masyarakat.
- i. Kurangnya Disiplin dan tanggung jawab Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- j. Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin untuk mandiri.
- k. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Pengetahuan Tanggap Bencana.

Namun dibalik faktor penghambat yang ada, ditemukan juga faktor pendorong atau pendukung dalam pelayanan yaitu :

- a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
- b. Semangat kerja aparatur untuk meningkatkan pelayanan.
- c. Birokrasi yang disederhanakan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dapat langsung ke kelurahan terdekat.
- d. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas.
- e. Adanya pelayanan penginputan data PMKS secara online melalui Aplikasi SIKS-NG.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

3.3.1. Telahaan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Perangkat Daerah

Pembangunan Sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan sosial warga masyarakat tersebut

dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, sert tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain :

- (a) Cakupan atau jangkauan pelayanan program sosial yang dibagi kedalam empat pilar intervensi masih sangat terbatas.
- (b) Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.

- (c) Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
- (d) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
- (e) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
- (f) Kapasitas sumber daya manusia pelaksanaan pelayanan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
- (g) Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan kedepan bagi pembangunan bidang sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan Program Sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan sosial.

Dari kompleksnya permasalahan sosial di Indonesia, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan atau ke fakirmiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi. Pengelompokkan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan

kegiatan penyelenggaraan sosial. Di dalam tujuan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas/cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Namun demikian disamping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Untuk itu, maka penanganan masalah sosial melalui pembangunan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan telaahan rencana strategis yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperlukan kepekaan sosial mengedepankan hal-hal yang menyangkut skala prioritas dan berbagai isu nasional dan memperhatikan kondisi logis permasalahan didaerah, maka berbagai program kebijakan mutlak dibangun dengan harapan terjadinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2016-2021 adalah penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keluarahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) serta Renstra Perangkat Daerah

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam Konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratis dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik umum belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian dan Lembaga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, peran Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Kelurahan (PMD) sangat strategis karena pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/kelurahan merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri/Ditjen PMD dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat UUD 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Adapun telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tujuannya adalah Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat dan Mendorong Percepatan Pembangunan Kelurahan. Untuk mencapai tujuan tersebut sasarannya adalah Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat. Indikator Kinerjanya adalah Jumlah Kelurahan dengan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan yang Baik, Jumlah Kelurahan dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, serta Jumlah Kelurahan Swasembada.

Secara umum, kinerja pembangunan ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cenderung menurun. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dihasilkan dari pemusatan pembangunan pada sebagian wilayah

yang berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lain.

Pembangunan Kelurahan dan kawasan perKelurahan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Renstra Kementerian Kelurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) diharapkan dapat diimplementasi sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung program pemerintah dalam Nawacita Nomor (3) yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Kelurahan dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Kelurahan dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Kelurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
2. Mempercepat pembangunan Kelurahan-Kelurahan mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara Kelurahan dan kota melalui pembangunan kawasan perKelurahan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarannya adalah Berkurangnya Jumlah Kelurahan Tertinggal dan Mengentaskan Daerah Tertinggal.

Sedangkan telahaan rencana strategis yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Provinsi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara adalah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Perekonomian Masyarakat Kelurahan/Kelurahan, dan Meningkatnya Kemandirian Kelurahan/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara.

Kuatnya persaingan, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempersiapkan diri untuk tetap eksis dan unggul untuk senantiasa kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh masyarakat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat 1) Pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta Pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga

kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu keawajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. KLHS diperlukan dalam upaya penetapan RTRW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh dan konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi RTRW, menjadi sangat penting, sehingga penetapan RTRW tidak akan menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan dengan prinsip berkelanjutan.

Prinsip pengamanan dalam KLHS menjadikan RTRW mempunyai jiwa sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Mengingat sifat RTRW merupakan suatu rencana pembangunan terperinci dan strategis, sehingga diperlukan upaya tindakan untuk memitigasi. Mitigasi diperlukan untuk memfokuskan rencana pembangunan di samping itu dilakukan formulasi kebijakan spasial/normatif yang berguna untuk mengurangi dampak yang timbul dari pelaksanaan rencana pembangunan spesifik (misalnya infrastruktur transportasi yang dibangun di kawasan hutan lindung). Dalam kasus seperti ini maka KLHS dapat membantu melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan transportasi pada kawasan lindung, sehingga mitigasi terhadap dampak negatif pemanfaatan kawasan lindung tetap dapat terjaga.

Mengingat KLHS dilakukan untuk mengevaluasi RTRW, yang berimplikasi adanya proyek-proyek dan rencana pembangunan spesifik, maka penggunaan peta (untuk menguraikan dampak atau konflik yang mungkin terjadi antara usulan pembangunan dan lingkungan hidup) direkomendasikan untuk menjelaskan hal tersebut.

Analisis GIS sudah seharusnya dapat digunakan dalam KLHS RTRW untuk mengidentifikasi dampak serta memperkirakan cakupan dan bobotnya. Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan, perkebunan, industri ataupun lainnya yang berdampak negatif yang terjadi di Kota Samarinda tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Penyelesaian degradasi lingkungan memerlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang, lintas wilayah, antar sektor dan lembaga, serta sekuensial sifatnya.

Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut, hal penting lain yang harus dipahami adalah bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan yang kurang memikirkan aspek lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan.

Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process), dalam hal implementasi difokuskan pada

perencanaan tata ruang. Penataan ruang yang mengakomodasikan kepentingan memakmurkan rakyat harus diharmonisasikan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui langkah-langkah perencanaan dan penerapannya yang sistematis dan komprehensif. KLHS akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. KLHS dimungkinkan untuk mampu meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah, serta melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat dan memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

Dengan demikian pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dalam penyusunan KLHS scientific judgement tidak terlalu dikedepankan akan tetapi diskusi publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan dan terkena dampak dari sebuah kebijakan, rencana dan program. Diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan, seperti penambang, petani, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan lain sebagainya.

KHLS bermanfaat untuk bisa mengaktifkan instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan begitu KLHS akan tetap bisa fleksibel terintegrasi ke dalam kebijakan walaupun kebijakan tersebut sudah dicetuskan.

KLHS bukan bertujuan untuk menghalangi pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. KLHS bermanfaat untuk menunjang sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan.

Didalam dokumen KLHS memuat kajian antara lain :

- b. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
- c. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
- d. Kinerja layanan/jasa ekosistem.
- e. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
- f. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
- g. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW/KLHS diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan balai rehabilitasi sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial eks Psikotik, eks Narkoba, tuna sosial dan anak jalanan serta PMKS lainnya, pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana serta shelter bagi korban kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni : instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi dan tersedianya aneka pilihan kebijakan Bidang Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberhasilan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat diambil sari sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, yang bertugas membantu Walikota Tarakan selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kaltara serta telaahan tata ruang wilayah, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) Isu Strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi PMKS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk penanganan dan pelayanan sosial karena :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat.
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PMKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

2. Belum Optimalnya Layanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memiliki Rumah Singgah/Shelter namun belum optimal digunakan sebagai sarana prasarana Rehabilitasi Sosial di Luar Panti karena :

- a. Minimnya penganggaran untuk operasional dan pelayanan Rumah Singgah/Shelter melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Belum terpenuhinya tenaga Pekerja Sosial Profesional (Peksos).
- c. Kelengkapan sarana penunjang Rumah Singgah/Shelter hendaknya dilengkapi ruang konseling, lemari pakaian, pakaian, ruang administrasi perkantoran dan alat-alat perkantoran.

3. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kessos

Partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya pihak pemerintah.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan adalah kurangnya sosialisasi PSKS didalam melaksanakan pembangunan sosial baik itu pada masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah terutama pada masyarakat penyandang masalah sosial yang mana PSKS adalah merupakan pilar dari pada pembangunan sosial dan juga sebagai mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sebagai sumber pelayanan sosial terhadap pembangunan kessos.

Partisipasi PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial merupakan elemen utama sebagai pekerja yang melayani masyarakat dimana kedudukan PSKS berada di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai masalah yang bermacam-macam dan hal inilah yang bermuara dari belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial, dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dapat mengakibatkan masyarakat masih banyak yang belum memahami dan mengerti arti peran dan pentingnya keberadaan PSKS didalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyebutkan bahwa jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan pada tahun 2018 adalah sebesar 12 PSKS yang merupakan mitra dari pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan berbagai macam kegiatan diantaranya pemberdayaan keluarga miskin dengan cara Bimbingan Wirausaha dan pemberian bantuan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan keluarga miskin agar mereka bisa mendapatkan ketrampilan untuk berusaha mandiri dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat dilingkungan sekitarnya.

4. Belum Maksimalnya Pemberdayaan dan Pembinaan PMKS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan kepada PMKS secara keseluruhan :

1. Karena keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang sosial antara lain; SMPS (Sekolah Menengah Pekerja Sosial), STKS (Sekolah Tinggi Sosial), juga kurangnya tenaga terampil yang terdidik melalui pelatihan dari Kementerian Sosial RI.
2. Minimnya penganggaran untuk penanganan PMKS yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, perlu adanya pelatihan keterampilan bagi PMKS, perlu adanya dukungan pendanaan yang cukup dari Pemerintah Kota dalam pelayanan dan penanganan PMKS sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian agar PMKS terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

5. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang pemberdayaan masyarakat.
2. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan tingkat kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat kelurahan.

3. Belum tersedianya Data Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penggambaran potensi kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan.
 4. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
 5. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan Kelurahan.
 6. Belum terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2007.
 7. Belum terlaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan yang sesuai dengan kemajuan jaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaab masyarakat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan Kelurahan.
3. Minimnya penganggaran untuk penanganan Kelembagaan Masyarakat yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- 6. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1. Masih rendahnya kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 2. Belum terlaksananya pembakuan manajemen mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Belum terselenggaranya penyusunan dan pemanfaatan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Belum terlaksananya pambakuan penilaian kinerja individu melalui perjanjian kinerja.

Dari keenam hal di atas merupakan isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan juga merupakan isu nasional dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan telaah Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2014-2019, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata dan nyata dalam rangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Indikator Sasaran dalam periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.
3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial.
4. Meningkatnya Keberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan ketrampilan, praktek belajar kerja sama pemberian bantuan sosial yang mengutamakan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan penilaian LKIP.

Sebagaimana dihasilkan pada Sasaran Pelayanan Jangka Menengah sesuai dengan tabel berikut :

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET AWAL RENSTR A	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	74,25	78,00	80,00	82,00	84,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pengelolaan TMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Yang Terlatih	41,00	46,00	50,00	65,00	75,00
			Persentase penerbitan izin dan rekomendasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	97,00	98,00	99,00	100,00
			Persentase kelompok usaha ekonomi masyarakat, posyantek, pengiat dan pelaku teknologi tepat guna (TTG)	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Persentase tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	-	64,00 / B	66,00 / B	70,00 / B	72,00 / B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan menganalisis faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat).

Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan strategi yang dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahun 2019-2024.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Tarakan.

Penjabaran Visi itu sendiri dapat diinterplasikan kedalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sehingga dapat menghasilkan misi-misi Pemerintah Kota Tarakan yang diinginkan dan hal itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

<p>Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>Kualitas Masalah Sosial</p>	<p>1. Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti.</p>	<p>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhannya</p>	<p>1. Identifikasi/Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis 2. Peningkatan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>1. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 2. Melakukan Pembinaan dan Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 3. Pemberian Pendidikan dan Keterampilan bagi Disabilitas 4. Memfasilitasi Koordinasi Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis 5. Pemberian Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</p>
		<p>2. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial.</p>	<p>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah</p>	<p>1. Pembinaan dan Perlindungan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial 2. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial</p>	<p>1. Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana untuk TAGANA 2. Menyalurkan Kebutuhan Dasar Korban Bencana secara Merata 3. Pemulihan Kondisi Fisik dan Psikologis 4. Koordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana.</p>

Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Terampil, Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing.				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya Keberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Instansi Kota yang Menangani Kelembagaan Masyarakat 2. Identifikasi Kelembagaan Masyarakat yang Aktif 3. Membina Kelembagaan Masyarakat yang Aktif 4. Terselenggaranya Kelembagaan Masyarakat yang Aktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Kota yang Menangani Kelembagaan Masyarakat 2. Pengumpulan Data Kelembagaan Masyarakat yang Aktif 3. Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 4. Melakukan Pembinaan Dengan Instansi Kota Terkait yang Menangani dalam Rangka Mendorong Keaktifan Kelembagaan Masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien yang Berbasis pada Sistem Penganggaran Pro Rakyat.				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	Peningkatan kinerja Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 2. Pembakuan Manajemen Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas. 3. Penyusunan dan Pemanfaatan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. 4. Pembakuan Penilaian Kinerja Individu melalui Perjanjian Kinerja. 5. Peningkatan Sumber Daya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Renstra PD pada dasarnya adalah upaya PD dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis layanan sehingga sasaran Renstra PD dapat tercapai. Untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan sasaran Renstra dapat disebut sebagai program strategis. Program-program diluar itu disebut sebagai program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan sasaran Renstra. Namun keseluruhan program dan kegiatan harus dijabarkan lebih lanjut indikator kinerjanya, kelompok sasaran dan pendanaannya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2024), meliputi program, kegiata, sub kegiatan dan pendanaan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Tarakan yang pada program pembangunan RPJMD Tarakan 2019-2024.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka disusunlah Program dan Kegiatan serta sub kegiatan beserta Pendanaannya sebagai berikut :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN
TAHUN 2021-2024

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat daerah Penanggung Jawab	
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024			
			TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.984.738		4.995.129		5.021.738		5.021.738		Urusan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.162.049		4.170.440		4.197.049		4.197.049	Dinas Sosial dan PM	Bidang Urusan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	3.798.260.000	100%	3.713.440.000	100%	3.715.049.000	100%	3.755.049.000	Dinas Sosial dan PM	Program
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia										Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	4 Layanan	3.525.321.000	4 Layanan	3.435.721.000	4 Layanan	3.435.721.000	4 Layanan	3.435.721.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 Orang	26 Orang	3.469.275.000	26 Orang	3.379.675.000	26 Orang	3.379.675.000	26 Orang	3.379.675.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	10 Orang	10 Orang	56.046.000	10 Orang	56.046.000	10 Orang	56.046.000	10 Orang	56.046.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	0 Layanan	4 Layanan	5.000.000	4 Layanan	0	4 Layanan	0	4 Layanan	18.200.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	0 Unit	1 Unit	5.000.000							Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	0 Stel							26 Stel	18.200.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	7 Layanan	5 Layanan	78.350.000	5 Layanan	87.419.000	5 Layanan	89.028.000	5 Layanan	87.419.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	50 Jenis	50 item	2.499.000	50 Jenis	2.500.000	50 Jenis	2.500.000	50 Jenis	2.500.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK dan bahan peralatan kebersihan yang tersedia	390;300 Jenis	390;320 item	39.995.000	390;320 Jenis	48.919.000	390;320 Jenis	50.528.000	390;320 Jenis	48.919.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	38000 Lembar	38000 Lembar	15.000.000	38000 Lembar	15.000.000	38000 Lembar	15.000.000	38000 Lembar	15.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	2 Kali	4 Kali	20.856.000	4 Kali	21.000.000	4 Kali	21.000.000	4 Kali	21.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	5 Jenis	5 Jenis	34.638.000	6 Jenis	35.000.000 0	6 Jenis	35.000.000	6 Jenis	35.000.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Jenis	5 Unit	34.638.000	6 Unit	35.000.000	6 Unit	35.000.000	6 Unit	35.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	5 Layanan	86.300.000	5 Layanan	86.300.000	5 Layanan	86.300.000	5 Layanan	86.300.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	300 Lembar	180 Lembar	1.800	180 Lembar	1.800	180 Lembar	1.800	180 Lembar	1.800	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan	12 Bulan	12 Bulan	84.500.000	12 Bulan	84.500.000	12 Bulan	84.500.000	12 Bulan	84.500.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	69 Unit	58 Unit	68.650.000	58 Unit	69.000.000	58 Unit	69.000.000	59 Unit	92.409.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	22 Unit	10 Unit	2.900.000	10 Unit	3.000.000	10 Unit	3.000.000	10 Unit	3.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	3572 Liter	8 Unit	55.828.000	8 Unit	56.000.000	8 Unit	56.000.000	8 Unit	56.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	9.922.000	40 Unit	10.000.000	40 Unit	10.000.000	40 Unit	10.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara; Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diRehab	0 Unit	0 Unit		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	23.409.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	0%	0	0%	0	100%	10.000.000	0%	0	Dinas Sosial dan PM	Program
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	0 Kegiatan									Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Orang									Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	64 Orang					62 Orang	10.000.000			Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PSM	0 Orang					25 Orang	10.000.000			Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan TKSK Kecamatan	64 Orang									Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan LKS/LKSA										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Pembinaan LK3										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Dinas Sosial dan PM	Program

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan	30 Orang									Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi	30 Orang									Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	59.681.000	100%	190.000.000	100%	210.000.000	100%	200.000.000	Dinas Sosial dan PM	Program
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	328 Orang	328 Orang	59.681.000	328 Orang	140.000.000	328 Orang	160.000.000	328 Orang	150.000.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket permakanan yang sesuai standar	200 Orang	200 Orang	19.990.000	200 Orang	50.000.000	200 Orang	60.000.000	200 Orang	50.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket sandang										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan

Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gepeng yang menerima paket alat bantu	25 Orang			50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah layanan Reunifikasi Keluarga	25 Orang	25 Orang	29.695.000	25 Orang	30.000.000	25 Orang	30.000.000	25 Orang	30.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	30 Orang	30 Orang	9.996.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial bagi keluarga anak jalanan, anak cacat dan anak nakal										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah layanan kedaruratan						30 layanan	10.000.000	30 layanan	10.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah layanan penelusuran keluarga										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Layanan Rujukan											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	0 Persen	0	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan data dan pengaduan	2500 Layanan			2500 Layanan	50.000	2500 Layanan	50.000.000	2500 Layanan	50.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan

Pemberian Layanan Kedaruratan											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Permakanan											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Sandang											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Alat Bantu											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang Memperoleh Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan dalam Kesejahteraan Sosial										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemberian Layanan Rujukan											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	75%	75%	177.498.000	78%	140.000.000	78%	115.000.000	80%	115.000.000	Dinas Sosial dan PM	Program
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dipelihara			0		0		0		0	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan

Penjangkauan Anak-Anak Terlantar											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Rujukan Anak-Anak Terlantar											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah kegiatan Pemantauan anak terlantar yang dipelihara										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	12550 KPM	12550 KPM	177.498.000	12550 KPM	140.000.000	12550 KPM	115.000.000	12550 KPM	115.000.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	12550 KPM	12550 KPM	141.998.000	10000 KPM	100.000.000	10000 KPM	75.000.000	10000 KPM	75.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan PKH	3073 KPM	3073 KPM	15.500.000	3073 KPM	20.000.000	3073 KPM	20.000.000	3073 KPM	20.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT	9460 KPM	9460 KPM	20.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan						
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100%	100%	49.987.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial dan PM	Program
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	100%	49.987.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	298 KK	298 KK	49.987.000	298 KK	50.000.000	298 KK	70.000.000	298 KK	50.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Sandang											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pelayanan Dukungan Psikososial											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana	6 Kegiatan									Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Kampung Siaga Bencana di Kelurahan & Sekolah										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan bagi Anggota Tagana										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	100%	76.623.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	Dinas Sosial dan PM	Program
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	1 TMP	76.623.000	1 TMP	77.000.000	1 TMP	77.000.000	1 TMP	77.000.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhabilitasi										Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Waktu Penyediaan Sarana Prasarana TMP	12 Bulan	12 Bulan	76.623.000	12 Bulan	77.000.000	12 Bulan	77.000.000	12 Bulan	77.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				822.689.000		824.689.000		824.689.000		824.689.000	Dinas Sosial dan PM	Bidang Urusan
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kategori kelurahan	Berkembang	Berkembang	23.000.000	Cepat Berkembang	25.000.000	Cepat Berkembang	25.000.000	Cepat Berkembang	25.000.000	Dinas Sosial dan PM	Program
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	20 Kelurahan	23.000.000	20 Kelurahan	25.000.000	20 Kelurahan	25.000.000	20 Kelurahan	25.000.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Ikut Lomba	4 Kelurahan	4 Kelurahan	23.000.000	4 Kelurahan	25.000.000	4 Kelurahan	25.000.000	4 Kelurahan	25.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	100%	799.689.000	100%	799.689.000	100%	799.689.000	100%	799.689.000	Dinas Sosial dan PM	Program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	247 Lembaga	5 Lembaga	799.689.000	76 Lembaga	799.689.000	76 Lembaga	799.689.000	76 Lembaga	799.689.000	Dinas Sosial dan PM	Kegiatan
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina	203 Lembaga	5 Lembaga	19.689.000	76 Lembaga	49.689.000	76 Lembaga	49.689.000	76 Lembaga	49.689.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasana lembaga kemasyarakatan yang di tingkatkan	10 Unit			10 Unit Rehab 10 Unit Sarpras	100.000.000	10 Unit Rehab 10 Unit Sarpras	100.000.000	10 Unit Rehab 10 Unit Sarpras	100.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat				4 Pembinaan	25.000.000	4 Pembinaan	25.000.000	4 Pembinaan	25.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat TTG yang di Lombokan	4 Alat			8 Alat	25.000.000	8 Alat	25.000.000	8 Alat	25.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga PKK yang mendapat pembinaan		25 Lembaga	780.000	25 Lembaga	600.000.000	25 Lembaga	600.000.000	25 Lembaga	600.000.000	Dinas Sosial dan PM	Sub Kegiatan

Kalo pagu dan target tidak ada di hapus program dan kegiatannya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagai bentuk Komitmen untuk mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 5 (Lima) tahun mendatang, yang dituangkan dalam tabel berikut ini:

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra tahun 2020	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
SOSIAL								
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana di Kota Tarakan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1	Persentase PKK Aktif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Persentase Posyandu Aktif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Status Kelurahan	status	Berkembang	Berkembang	Cepat Berkembang	Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan untuk Periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Daerah Kota Tarakan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Tarakan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPd Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan dan atau target kinerja sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat harus ditingkatkan. Akhirnya komitmen

dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ini.